



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WARULOR
NOMOR : 27 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WARULOR KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WARULOR KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Warulor tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Warulor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WARULOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WARULOR KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Warulor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Warulor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelurahan Warulor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Warulor

Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Warulor



The image shows a circular official stamp. The outer ring contains the text 'KABUPATEN PEKALONGAN' at the top and 'KECAMATAN WIRADESA' at the bottom. The inner circle features a Garuda emblem and the text 'KEPALA DESA WARULOR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'HAMZAH AMIN' is printed in bold, black, uppercase letters.

HAMZAH AMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wiradesa;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Warulor

Nomor : 27 Tahun 2025

Tanggal : 17 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WARULOR KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	HAMZAH AMIN	Kepala Desa Warulor	Warulor	Pembina
2.	ZAENURI, SP	Tokoh Masyarakat	Warulor	Ketua
3.	MOH. RIF'AN	Tokoh Masyarakat	Warulor	Wakil Ketua
4.	NUR ALIMIN	Ketua RT	Warulor	Sekretaris
5.	KASDU	Ketua RT	Warulor	Bendahara
6.	NUR ALI	Ketua RT	Warulor	Anggota
7.	ABU BAKAR	Ketua RT	Warulor	Anggota
8.	CASMA'UN	Ketua RT	Warulor	Anggota
9.	SODIKIN	Ketua RT	Warulor	Anggota
10.	M. FAIZIN	Ketua RT	Warulor	Anggota
11.	MOH. ARROFIK	Ketua RT	Warulor	Anggota
12.	KHOERUL UMAM	Ketua RT	Warulor	Anggota
13.	AMAT MUZAKI	Ketua RT	Warulor	Anggota
14.	TARNO	Ketua RT	Warulor	Anggota
15.	SOKHIRIN	Ketua RT	Warulor	Anggota
16.	SUHARTONO	Ketua RT	Warulor	Anggota

Ditetapkan di : Warulor

Pada tanggal : 17 September 2025

Kepala Desa Warulor



HAMZAH AMIN